

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan dalam tahap pencegahan *fraud* baik di dalam instansi pemerintahan maupun unit organisasi perusahaan sedang gencar dilakukan baik pencegahan yang dilakukan di dalam suatu organisasi tersebut maupun diluar organisasi, dengan tahapan pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik melalui sistem yang berkaitan secara menyeluruh dengan proses pengendalian baik internal maupun eksternal.

Implementasi dari hal ini adalah berkaitan dengan suatu pengawasan melekat yang kaitannya dengan pengawasan internal pemerintahan yang salah satu bentuk pengendalian aparat pemerintahan disetiap instansi pemerintahan maupun unit organisasi dapat meningkatkan mutu kinerja didalam lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan instansi/organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien

Pengawasan melekat menurut keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor : KEP/46/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, pengawasan melekat merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern, dan selanjutnya disebut waskat istilah pengawasan melekat (WASKAT) pertama kali muncul dalam Inpres No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Inpres No. 1 Tahun 1983 tentang serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap

bawahannya, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif yang selanjutnya masuk ke dalam tahapan pemeriksaan internal. Pengendalian internal pemerintah memiliki berbagai faktor pendukung diantaranya lembaga yang dikendalikan (SKPD/Instansi pemerintah), lembaga yang mengendalikan (BPK, BPKP, Inspektorat), dan sumber daya yang dianggap kompeten untuk mengendalikan (Auditor).

Pemeriksaan atau Audit menurut Arens dkk (2015:2) adalah Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan, pengawasan internal, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh serta dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Albrecht (2012:6) mengemukakan dalam bukunya "*Fraud examination*" menyatakan bahwa: "*fraud is a generic term, and embraces all the multifarious means which human ingenuity can devise, which are resorted to by one*

individual, to get an advantage over another by false representations. No definite and invariable rule can be laid down as general proportion in defining fraud, as it includes surprise, trickery, cunning and unfair ways by which another is cheated. The only boundaries defining it are those which limit human knavery”.

Dari pengertian kecurangan (*fraud*) menurut Albrecht, kecurangan adalah istilah umum dan mencakup semua cara dimana kecerdasan manusia dipaksakan dilakukan oleh satu individu untuk dapat menciptakan cara mendapatkan suatu manfaat dari orang lain dari representasi yang salah. Tidak ada kepastian dan invariabel aturan dapat ditetapkan sebagai proporsi yang umum dalam mendefinisikan penipuan, karena mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara licik dan tidak adil oleh yang lain adalah curang.

Dalam hal ini suatu isu sistem pengawasan dan pemeriksaan selalu dikaitkan dengan bagaimana suatu sistem tersebut dapat mencegah maupun meminimalisir adanya *fraud* dalam suatu sistem pemerintahan dalam artian dapat terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pengertian Hibah menurut PERMENDAGRI tersebut: “Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah”.

Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Hibah dapat berbentuk uang, barang, dan/ atau jasa. Hibah bersumber dari:

- a. Penerimaan dalam negeri;
- b. Pinjaman luar negeri; dan/ atau
- c. Hibah luar negeri.

Sejalan dengan hal ini, bahwa dana hibah merupakan dana yang rentan atas penyalahgunaan, karena dana ini langsung diberikan dari pemberi dana hibah kepada penerima dana tersebut sehingga banyak spekulasi bahwa dana ini benar-benar perlu penanganan khusus dari pihak berwenang agar terhindar dari penyelewengan yang bersifat pengalihan hak atau kepemilikan suatu benda kepada seseorang atau badan yang diberikan hak untuk menerimanya.

Kasus yang beredar baru-baru ini adalah: Kasus korupsi dana hibah yang bersumber dari APBD tahun 2017 untuk instansi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga keagamaan se-Kabupaten Tasikmalaya. Menurut Situs resmi Pemkab Tasikmalaya, *tasikmalaya.go.id* mengunggah daftar penerima hibah Kabupaten Tasikmalaya penerima hibah pada periode pencairan Januari sampai Juni tahun anggaran 2017 mencapai 598 yayasan. Uang Rp 3,9 miliar yang diduga dikorupsi oleh sembilan tersangka kasus korupsi dana hibah bersumber dari APBD Tasikmalaya yang merupakan uang pembangunan pesantren bersumber dari APBD Tasikmalaya 2017 senilai Rp 140 miliar. Untuk 21 yayasan keagamaan, diduga diselewengkan oleh beberapa oknum yang terdiri dari ASN dan warga sipil sehingga menimbulkan kerugian negara. "Anggaran hibahnya Rp 3,9 miliar. Dari AK disita Rp. 1,4 miliar dengan total keseluruhan uang yang disita Rp 1,95 miliar. Selain itu disita pula kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, dan sebidang tanah yang diduga dari hasil korupsi," papar Agung. Dari ratusan penerima hibah, yang terindikasi adanya pemotongan dana hibah terhadap 21 penerima yang juga mayoritas yayasan pendidikan keagamaan. Seharusnya, 21 penerima dana ini menerima Rp. 3,9 miliar. Namun, sembilan tersangka ini memotong dana tersebut sehingga penerima dana ini hanya menerima Rp 395 juta. (*Tribunjabar.id*. Dalam berita *Online* yang berjudul "Sekda Kab Tasikmalaya dapat Rp.1,4 Miliar dari Korupsi Dana Hibah APBD Tasikmalaya".17/11/18).

Persoalan yang muncul adalah apa yang menjadi dasar sistem pengawasan pemerintahan maupun pemeriksaan internal yang dilakukan akan berdampak pada tindakan pencegahan *fraud*. Baru-baru ini pemerintah kembali mengeluarkan

peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 5 April 2017. PP tersebut ditetapkan sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 383 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya termasuk ke dalam keuangan daerah dan bentuk pembinaan perangkat daerah, maupun pelaksanaan pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang termasuk didalamnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah teknis/kepala lembaga pemerintahan non kementerian, untuk pembinaan teknis baik kabupaten/kota, termasuk pada pembinaan umum keuangan daerah dan pembangunan daerah maupun kebijakan daerah.

Pada akhirnya, keterkaitan antara pengawasan melekat pemerintahan dengan implementasi teknis pemeriksaan internal yang pada pelaksanaannya akan berpengaruh secara langsung pencegahan *fraud* pada pemberian dana hibah pemerintah sebagai bentuk transparansi sektor publik. Instansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berada di wilayah kabupaten Tasikmalaya yang terdiri dari Sekertariat Daerah; Inspektorat; Sekertariat DPRD; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah; Badan

Pengelola Pendapatan Daerah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan KB; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga; Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; Rumah Sakit Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama, serta seluruh kecamatan dan kelurahan yang tersebar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sebagai SKPD kabupaten Tasikmalaya.

Sumber: <https://tasikmalayakab.go.id/index.php/en/layanan-publik/alamat-skpd>
[Diakses 20 Maret 2019].

Searah dengan uraian di atas, penelitian yang penulis lakukan pada dasarnya merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu dari:

1. Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, November 2012. Mengenai Pengaruh Kebijakan Pengawasan Melekat terhadap Sistem Pengawas Dinas. (Studi Kasus pada Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pengawasan Melekat berpengaruh pada sistem Pengawasan di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah. (Jurnal Ilmu

- Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol 1 No 4, Universitas Dipenogoro, Hal 42).
2. Hafrizal, Agustus 2013. Mengenai Mekanisme Pengawasan Melekat pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Studi Empiris Pada PNS Kota Banda Aceh). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Pengawasan Melekat berpengaruh pada sistem Pengawasan pada aktivitas dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Banda Aceh. (Jurnal Universitas Syahkuala Vol 1, No 2, Banda Aceh).
 3. Novia Tri Kurniasari, Anna Fariyanti, Nirwan Ristiyanto; 2018. Mengenai Strategi Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Menggunakan *Analytical Hierarchy Process*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Sistem *Analytical Hierarchy Process* Berpengaruh Pada Strategi Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintahan (Jurnal Manajemen, Vol 1, No 1, Pembangunan Daerah).
 4. Diana Sari, 2013. Mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Penelitian pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat dan Banten). Hasilnya menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Berpengaruh Positif terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. (Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado 2013).

5. Muqti Randy Suarif, Februari 2016. Mengenai Pengaruh Pengendalian internal, *Good Governance*, Peranan Auditor Internal, dan Keadilan Organisasi terhadap Tingkat Kecurangan (Studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). Hasilnya menunjukkan bahwa Pengendalian Internal, *Good Governance*, Peranan Auditor Internal, dan Keadilan Organisasi berpengaruh pada Tingkat Kecurangan. (Jurnal Ilmiah, JOM Fekon, Vol 3, No 1, Universitas Riau).
6. Dini Eka Permata Sari, Taufik Kurrohman, Kartika, Desember 2017. Mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintahan. (Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi). Hasilnya menunjukkan bahwa Pada keefektifan sistem pengendalian, dan kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Vol 14, No 1, Hal 37-44).
7. Ni Komang Linda Lestari, Ni Luh Supadmi, Oktober 2017. Mengenai Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas, dan Asimetri Informasi pada Kecurangan Akuntansi. Hasilnya menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi (Jurnal Ilmiah E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 21.1, Hal 389-417).
8. Dimas Rusvianto, Sri Mulyani, Indri Yulia Fitri, Juni 2018. Pengaruh Pemeriksaan Internal dan Pemeriksaan External terhadap Kualitas Kinerja

Pemerintahan (Studi Empiris pada SKPD Kota Bandung). Hasilnya menunjukkan bahwa Pemeriksaan internal dan eksternal saling mempengaruhi, namun pemeriksaan eksternal nilainya lebih signifikan atau lebih mempengaruhi dari pemeriksaan internal karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi secara langsung sehingga nilai dari pemeriksaan internal lebih kecil dari pemeriksaan eksternal. (Jurnal Akuntansi, Vol 4 No 1 Universitas Padjajaran).

9. Dodik Slamet Pujiono, Hari Sukarno, Novi Puspitasari, Januari 2016. Mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah (Studi di Provinsi Maluku Utara). Hasilnya Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara. Terdapat faktor lain selain sistem dari pengendalian intern tersebut, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pola kinerja pemerintah daerah. (Jurnal Bisnis dan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember Vol. 10, No 1 Januari 2016 Hal. 68 - 817).

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan
Penelitian Penulis

No	Nama Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan	Sumber
1	Priyo Budiharto, Endang Larasati, Sri Suwitri, November 2012 Di Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah	Variabel X Kebijakan Pengawasan Melekat	Penulis menggunakan variabel Y yang meneliti atas survey pada Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah	Kebijakan Pengawasan Melekat berpengaruh pada sistem Pengawas di Provinsi	Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Vol 1 No 4,

					Jawa Tengah	Universitas Diponegoro tahun 2012, Hal 42
2	Hafrizal, 2013 Di Badan Kepegawaian Daerah Banda Aceh	Variabel X Mekanisme Pengawasan Melekat	Penulis menggunakan variabel Y yang meneliti atas survey aktivitas dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Banda Aceh	Mekanisme Pengawasan Melekat berpengaruh pada sistem pengawas pada aktivitas dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Banda Aceh		Jurnal Universitas Syahkuala 2013, Vol 1, No 2, Banda Aceh
3	Novia Kurniasari, Fariyanti, Ristiyanto, 2018 Tri Anna Nirwan Menggunakan Sistem <i>Analytical Hierarchy Process</i>	Variabel X1 Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Peneliti menggunakan variabel X lain, yakni pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Dan variable Y menggunakan sistem <i>analytical hierarchy process</i>	Penggunaan sistem <i>analytical hierarchy process</i> berpengaruh pada strategi pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan keuangan pemerintahan		Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, Vol 1, No 1, Tahun 2018
4	Diana Sari, 2013 Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten	Variabel X2 Sistem Pemeriksaan Intern Pemerintah.	Variabel X lain Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit. Dan variabel Y Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado, tahun 2013
5	Muqti Randy Suarif, Februari 2016 Studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu	Variabel X1 pada Pengendalian Internal dan Y Tingkat Kecurangan (<i>Fraud</i>)	X2 <i>Good Governance</i> , X3 Peranan Auditor Internal, dan X4 Keadilan Organisasi	Pengendalian Internal, <i>Good Governance</i> , Peranan Auditor Internal, dan Keadilan Organisasi berpengaruh pada Tingkat		Jurnal Ilmiah, JOM Fekon, tahun 2016 Vol 3, No 1 Universitas Riau

Kecurangan					
6	Dini Eka Permata Sari, Taufik Kurrohman, Kartika, Desember 2017 Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Variabel Y pada Kecenderungan Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Variabel X Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i>	Pada keefektifan sistem pengendalian, dan kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (<i>fraud</i>) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.	Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember tahun 2017, Vol 14, No 1, Hal 37-44
7	Ni Komang Linda Lestari, Ni Luh Supadmi, Oktober 2017 Pada OPD Kabupaten Klungkung	Variabel X1 Pengendalian Internal dan Y Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Variabel X2 Integritas dan X3 Asimetri Informasi	Pengendalian Internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan akuntansi	Jurnal Ilmiah E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, tahun 2017, Vol 21.1, Hal 389-417
8	Dimas Rusvianto, dkk. 2018 Studi pada SKPD Kota Bandung	Variabel X1 Pemeriksaan Internal	Variabel X2 Pemeriksaan Eksternal dan Variabel Y Kualitas Kinerja Pemerintahan	Pemeriksaan internal dan eksternal saling mempengaruhi, namun pemeriksaan eksternal nilainya lebih signifikan atau lebih mempengaruhi dari pemeriksaan internal karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi	Jurnal Akuntansi Vol 4 No 1 Universitas Padjajaran, tahun 2018

				hi secara langsung sehingga nilai dari pemeriksaan internal lebih kecil dari pemeriksaan eksternal.	
9	Dodik Slamet Pujiono, Hari Sukarno, Novi Puspitasari, Januari 2016 Studi pada Provinsi Maluku Utara	Variabel X1 Sistem Pengendalian Intern	Variabel Y Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kinerja Pemerintah Daerah	Sistem pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah di Maluku Utara. Terdapat faktor lain selain sistem dari pengendalian intern tersebut, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pola kinerja pemerintah daerah.	Jurnal Bisnis dan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember tahun 2016 Vol. 10, No 1 Januari 2016 Hal. 68 - 81
10	Intan Kartika Jati, 2019: Penelitian Penulis. Judul: Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pemeriksaan Internal terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> pada Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Variabel yang digunakan: Pengawasan Melekat dan Pemeriksaan Internal sebagai variabel independen dan Pencegahan <i>Fraud</i> pada Pemberian Dana Hibah sebagai variabel dependen.				

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pengawasan Melekat dan Pemeriksaan Internal terhadap Pencegahan *Fraud* pada**

**Pemberian Dana Hibah” (Survei pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
Kabupaten Tasikmalaya).**

1.2. Identifikasi Masalah

Agar masalah yang akan dibahas memperoleh kejelasan dan pembahasannya lebih terarah, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Melekat, Pemeriksaan Internal, dan Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh Pengawasan Melekat terhadap Pemeriksaan Internal pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial Pengawasan Melekat dan Pemeriksaan Internal, terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Bagaimana pengaruh secara simultan Pengawasan Melekat dan Pemeriksaan Internal, terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengawasan Melekat, Pemeriksaan Internal, dan Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Melekat terhadap Pemeriksaan Internal Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Pengawasan Melekat dan Pemeriksaan Internal, terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Pengawasan Melekat dan Pemeriksaan Internal, terhadap Pencegahan *Fraud* pada Pemberian Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Penulis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan. Sedangkan dalam aplikasinya diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Pengawasan Melekat, Pemeriksaan Internal, dan Pencegahan *Fraud* pada Pemberan Dana Hibah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam menerapkan sistem pengendalian manajemen, khususnya dalam sistem pengawasan melekat pemerintah dan pemeriksaan internal sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang bebas dari aktifitas *fraud*.

3. Pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Penelitian Lanjutan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat atau sebagai informasi yang diperlukan pembaca. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dijadikan bahan untuk melakukan penelitian dengan ditambah faktor-faktor lain yang dapat dijadikan bahan penelitian sehingga penelitian ini akan lebih berkembang.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh OPD (Organisasi Perangkat daerah) yang ada di Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, dengan sampel penelitian yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Anak dan KB, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.5.2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang dilakukan dalam penelitian ini selama enam bulan dari bulan Februari sampai Juni 2019.